

## Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan)

\*Sofyan Soury Lubis dan Bahmid

Fakultas Magister Hukum, Universitas Asahan, Jend. A. Yani, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21216

\*Correspondence email: sofyan Sourylubis47@gmail.com, Bahmid1979@gmail.com

**Abstract:** *The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in increasing accountability and transparency of regional finances, especially those carried out at the Regional Inspectorate of Asahan Regency, has an important urgency in financial accountability, because the Regional Inspectorate is responsible for ensuring that all regional government finances are carried out transparently and in accordance with applicable regulation. This research aims to identify the extent to which internal supervisory officials are successful in ensuring financial accountability in Asahan Regency. This research can also make a significant contribution to efforts to improve regional financial governance as a whole. The method used is empirical supported by interviews and data collection by means of documentation studies, literature studies and interviews. The authority of the Government Internal Apparatus (APIP) to increase accountability and transparency in Asahan Regency, by providing quality assurance consisting of audits, monitoring, evaluation, monitoring, reviews, implementation of the Whistle Blowing System and Consulting Partners which consists of assistance and mentoring as well as consultations.*

**Keywords:** *APIP, Regional Government Administration, Accountability*

**Abstrak:** Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, khususnya yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, memiliki urgensi yang penting dalam akuntabilitas keuangan, karena Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keuangan pemerintah daerah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aparat pengawas intern berhasil dalam memastikan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Asahan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Metode yang digunakan yaitu empiris yang didukung wawancara dan pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Kewenangan Aparat Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Asahan, dengan cara memberikan penjaminan kualitas yang terdiri dari audit, pemantauan evaluasi, monitoring, review, penyelenggaraan Whistle Blowing System serta Consulting Partner yang terdiri dari asistensi dan pendampingan serta konsultasi.

**Kata Kunci :** *APIP, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas*

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pemerintahannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terwujud, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal<sup>1</sup>.

Berbagai permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik hingga harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang jauh lebih baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi di dalam ruang lingkup pemerintahan adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban beberapa tugas umum pemerintah pembangunan nasional<sup>2</sup>.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, khususnya yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, memiliki urgensi yang penting dalam akuntabilitas keuangan, karena Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan pemerintah daerah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<sup>1</sup> Dhifa Udayana Putra, Tesis : *Peran Inspektorat Pemerintahan Kota Medan Sebagai Aparatur Pengawas Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Medan*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 1

<sup>2</sup> P. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Pertja, 2017), hlm. 23

Penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana aparat pengawas intern berhasil dalam memastikan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Asahan. Maka dari itu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik di kelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, khususnya dalam konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, yang dapat menganalisis peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di dalam penelitian ini dan dapat bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam sistem pengawasan intern pemerintah daerah. Hal ini mencakup fungsi-fungsi seperti audit internal, pemeriksaan intern, konsultasi manajemen, dan tindak lanjut atas rekomendasi serta dapat menilai efektivitas pengawasan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan.

Terkait dengan aparatur negara yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa<sup>3</sup>. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, peran pengendalian dan pengawasan Inspektorat dalam fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam rumusan sederhananya maksud pengawasan adalah memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang<sup>4</sup>.

Kemampuan administrasi publik di lingkungan pemerintah masih dianggap lemah terutama dibidang pengawasan. Melalui suatu proses pengawasan yang komprehensif dan pembinaan, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kemampuan administrasi publik dalam rangka membangun birokrasi yang lebih baik. Dengan demikian pengawasan menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam proses manajemen pemerintahan<sup>5</sup>.

APIP dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagai studi kasus. Beberapa poin yang dapat menjadi fokus penelitian adalah : 1) Peran APIP dalam mengidentifikasi peran APIP dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah, termasuk tugas-tugas mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan. 2) Implementasi Praktik dalam menganalisis bagaimana praktik pengawasan internal diterapkan oleh APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, termasuk metode pengendalian intern, audit internal, dan evaluasi kinerja.

Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik di tingkat daerah, serta menawarkan wawasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan intern pemerintah di masa mendatang.

Selain itu, beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam masalah penelitian ini ialah: 1) Kualitas sumber daya manusia, 2) Kebijakan dan regulasi dan 3) Keterbatasan Anggaran. Sehingga kontribusi dalam penelitian dapat memberikan masukan atas kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat sistem pengawasan intern pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi keuangan di tingkat daerah serta meneliti sejauh mana aparat pengawas intern dapat mengidentifikasi dan mencegah kecurangan, penyalahgunaan keuangan, atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga nantinya juga penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi bahan dalam mengusulkan metode atau standar baru untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam konteks keuangan daerah, misalnya dengan menggunakan teknologi atau pendekatan audit yang inovatif.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan diatas maka timbullah suatu topik penelitian yang patut untuk dikaji. Adapun judul proposal tesis itu ialah Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan).

---

<sup>3</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Gaya Media, 2014), hlm. 329

<sup>4</sup> Haris, A., dan Heri K., Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. p-ISSN:2088-527xe-ISSN:2548- 7787, 2016, hlm. 16

<sup>5</sup> Makmur. *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*, (Jakarta : Rafika Aditama, 2011), hlm. 11

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>6</sup>. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan adanya berbagai macam suatu permasalahan yang umum terhadap suatu permasalahan khusus atau lebih konkrit<sup>7</sup>. Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data kualitatif digunakan dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan Dalam Menjalankan Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Asahan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Asahan menggunakan teori pengaawasan sebagai bentuk mengacu pada mekanisme yang memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menerapkan teori pengawasan secara efektif, pengelolaan pemerintahan Kabupaten Asahan dapat berlangsung lebih baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat<sup>8</sup>.

Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan<sup>9</sup>.

Menghadapi kenyataan itu maka pemberdayaan aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Pemberdayaan aparatur sipil Negara merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan, dan memberikan penghargaan kepada unit-unit pelayanan yang dipandang mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas disegala bidang. Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan pelayanan<sup>10</sup>.

Berbagai bentuk pelayanan, baik berupa barang, jasa, dan administratif sangat ditentukan oleh bagaimana Aparatur dalam organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi pemerintah baik dipusat dan didaerah bagaimana mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Strategi yang biasa dilakukan dalam pengelolaan pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang optimal adalah pemberdayaan aparturnya. Hal ini merupakan suatu proses untuk mengikutsertakan para aparatur disemua level dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah<sup>11</sup>.

Pelaksanaan pengawasan dalam menjalankan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Asahan direncanakan pada H-1 tahun sebelumnya untuk merencanakan objek pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Sementara kegiatan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan, disesuaikan dengan kebijakan pengawasan. Ada yang sifatnya pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus atau pengaduan. Kebijakan pengawasan tiap tahun berubah-ubah, jadi disesuaikan dengan Jakwas yang ada. Pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Asahan memiliki berbagai dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa dampak positif utama, yaitu<sup>12</sup>:

1. Peningkatan Akuntabilitas
2. Pencegahan Dan Pengendalian Risiko
3. Peningkatan Kinerja Dan Efisiensi
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, *op.cit*, hlm. 105

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 162-168

<sup>8</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Abdul Rahman, pada Tanggal 20 Agustus 2024

<sup>9</sup> Sedarmayanti, *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Essensial Dan Aktual*, (Bandung : Mandar Maju, 2013), hlm. 26

<sup>10</sup> S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 19

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>12</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Abdul Rahman, pada Tanggal 20 Agustus 2024

5. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi
6. Meningkatkan Kepercayaan Publik
7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
8. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal
9. Pemantauan Dan Evaluasi Berkelanjutan

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan oleh APIP di Kabupaten Asahan membawa dampak positif yang besar dalam hal akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan. Hal ini tidak hanya memperbaiki pengelolaan pemerintahan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif.

Jika Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan berhasil melakukan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, berbagai dampak positif dan hasil yang bermanfaat dapat timbul. Berikut adalah beberapa hasil yang mungkin timbul dari keberhasilan APIP dalam menjalankan pengawasan adalah<sup>13</sup>:

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
2. Perbaikan Proses dan Kinerja
3. Pencegahan Korupsi dan Penyelewengan
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi
5. Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan
6. Efisiensi Penggunaan Anggaran
7. Peningkatan Sistem dan Prosedur
8. Penguatan Hubungan Kerja Sama
9. Meningkatkan Moral dan Motivasi
10. Peningkatan Reputasi Pemerintah Daerah

Keberhasilan APIP dalam pengawasan akan memberikan dampak positif yang luas, termasuk peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik. Dampak-dampak ini mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Asahan. Tanggapan etika Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan menghadapi ketimpangan dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan, mereka perlu mengambil beberapa langkah strategis untuk menangani masalah tersebut secara efektif. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, APIP di Kabupaten Asahan dapat menangani ketimpangan dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan secara efektif, memperbaiki sistem yang ada, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Upaya yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan dalam memberikan pengawasan dalam menjalankan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Asahan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan dengan efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa upaya konkret yang dilakukan APIP Kabupaten Asahan :

- a. Melakukan perencanaan audit tahunan dengan cara menyusun rencana audit tahunan yang mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, kinerja, dan kepatuhan untuk memastikan cakupan pengawasan yang komprehensif.
- b. Melakukan audit berkala dengan cara melakukan audit berkala terhadap laporan keuangan, program, dan aktivitas pemerintah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c. Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, APIP di Kabupaten Asahan dapat memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Asahan, dengan cara memberikan penjaminan kualitas, yang terdiri dari audit, pemantauan evaluasi, monitoring, review, penyelenggaraan Whistle blowing system serta consulting partner yang terdiri dari asistensi dan pendampingan dan konsultasi
2. Pelaksanaan pengawasan dalam menjalankan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Asahan direncanakan pada H-1 tahun sebelumnya untuk merencanakan objek pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Sementara kegiatan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan, disesuaikan dengan kebijakan pengawasan. Ada

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Abdul Rahman, pada Tanggal 20 Agustus 2024

yang sifatnya pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus atau pengaduan. Kebijakan pengawasan tiap tahun berubah-ubah, jadi disesuaikan dengan Jakwas yang ada.

3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Asahan menghadapi berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa hambatan utama yang sering dihadapi yang mana kekurangan jumlah personel auditor atau pengawas yang terbatas dapat mengurangi kapasitas APIP untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam serta keterbatasan anggaran yang tidak memadai untuk pelaksanaan audit, pelatihan, dan pengembangan sistem pengawasan dapat menghambat efektivitas APIP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambar, Teguh Sulistiyani. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gaya Media, 2014.
- A. M. Matei, H. Karamoy, dan L. Lambey. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 2017.
- Dhifa Udayana Putra. Tesis : *Peran Inspektorat Pemerintahan Kota Medan Sebagai Aparatur Pengawas Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Haris, A., dan Heri K. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 2016.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Makmur. *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta : Rafika Aditama, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Nainggolan, P. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Pertja, 2017.
- Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 1 No. 1, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Sedarmayanti. *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Essensial Dan Aktual*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Tuidano, Epafrans. Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. vol. 3, no. 2, 2018.
- Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Zamani. *Manajemen Kemanusiaan*. Jakarta: IPWI, 2016.